



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Blitar, 24 Januari 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha bengkel mobil, tempat kediaman di Jalan __ Gang __ RT. 005 RW. 002 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Sintang, domisili elektronik: denisetiawan202210@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Riyoi, 04 Desember 2002 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan __ (kediaman bapak __) RT. 004 RW. 02 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: __ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang tanggal 28 Januari 2022;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan __ Gang __ RT.005 RW.002 Kelurahan __ Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah bersama yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon sampai dengan bulan September 2023, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan juga sering marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Apabila setelah bertengkar Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon juga sering berbohong dan membangkang apabila Pemohon menasehati Termohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2023 karena disebabkan Pemohon menceritakan keadaan perekonomian kepada Termohon, namun Termohon merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan Pemohon tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi bertengkar secara terus menerus, Pemohon berusaha memperbaiki hubungan dengan Termohon tapi Termohon tidak mau, bahkan keluarga Termohon sempat mendatangi rumah Pemohon untuk menanyakan kejelasan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan berharap bisa rukun kembali. Seminggu setelah kejadian tersebut Termohon tiba-tiba pergi dari rumah tanpa pamit dan ijin dengan Pemohon, Pemohon berusaha menghubungi Termohon melalui

Hlm. 2 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telefon namun Termohon menolak untuk pulang ke rumah dan meminta Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Pemohon tidak tahan lagi dengan perilaku Termohon tersebut dan memutuskan untuk berpisah dan bercerai;

5. Bahwa, sejak bulan September 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Saat ini Pemohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

7. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, untuk memper lancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon hanya datang menghadap pada sidang pertama dan sidang kedua, namun pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon, agar sabar dalam membina rumah tangga dan memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dan pandangan tentang dampak negatif sebuah perceraian terutama dampak psikologis, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selain itu, dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Koidin, S.H.I., M.H., (Hakim/Ketua Pengadilan Agama Sintang) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan berkaitan dengan akibat perceraian yang telah dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



- 1.-----Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah *Iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.----Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.-----Bahwa Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sintang sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon;
- 4.-----Bahwa Pemohon bersedia untuk mengembalikan cincin kawin seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada Termohon;
- 5.-----Bahwa Termohon berkewajiban untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah;

Bahwa setelah dibacakan isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan agar isi kesepakatan tersebut menjadi satu kesatuan dalam permohonan Pemohon yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon untuk ditetapkan dalam putusan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan senyatanya Termohon tidak membantah apa yang Pemohon tuduhkan kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hlm. 5 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: __ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang tanggal 28 Januari 2022, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, lalu diberi kode (P);

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi Pertama: SAKSI I, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Jalan __ Gang __ RT.005 RW.002 Kelurahan __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang kurang lebih selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah bersama yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah ekonomi yang mana Termohon selalu merasa kurang apa yang di berikan Pemohon kepada Termohon,

Hlm. 6 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan kurangnya kepedulian terhadap Pemohon, dan juga sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal satu rumah dengan saksi, selain itu Pemohon juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan __ (kediaman bapak __) RT.004 RW.02 Kelurahan __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang, sedangkan Pemohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat Jalan __ Gang __ RT.005 RW.002 Kelurahan __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ayah kandung Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ayah kandung Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apa pun sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan;

Hlm. 7 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua: SAKSI II, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Jalan __ Gang __ RT.005 RW.002 Kelurahan __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang kurang lebih selama 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah bersama yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah ekonomi yang mana Termohon selalu merasa kurang apa yang di berikan Pemohon kepada Termohon, sehingga menimbulkan kurangnya kepedulian terhadap Pemohon, dan juga sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon juga sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal satu rumah dengan saksi, selain itu Pemohon juga sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan saat ini Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan __ (kediaman bapak __) RT.004 RW.02

Hlm. 8 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang, sedangkan Pemohon tinggal di kediaman bersama yang beralamat Jalan __ Gang __ RT.005 RW.002 Kelurahan __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ibu kandung Pemohon, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ibu kandung Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apa pun sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hlm. 9 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon hanya datang menghadap pada sidang pertama dan sidang kedua, namun pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terhadap upaya

Hlm. **10** dari **22** Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan terhadap akibat dari perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah *Iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.----Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.-----Bahwa Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sintang sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon;
- 4.-----Bahwa Pemohon bersedia untuk mengembalikan cincin kawin seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada Termohon;
- 5.-----Bahwa Termohon berkewajiban untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah;

Menimbang bahwa terhadap perkara perceraian Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya mediasi yang dilakukan mediator telah berhasil sebagian dan terhadap kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dengan mediator selanjutnya akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian terhadap perkara pokok perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Februari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan:

Hlm. 11 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan juga sering marah-marah kepada Pemohon;
- b. Apabila setelah bertengkar Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon juga sering berbohong dan membangkang apabila Pemohon menasehati Termohon;

Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya puncaknya pada bulan September 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan kewajiban sebagai suami isteri telah terabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon juga telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui tentang adanya ketidakrukunannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon. Termohon juga telah mengakui sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan September 2023 hingga saat ini akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Hal mana terhadap keadaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Angka (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 208 KUH Perdata, tentang azas mempersulit perceraian yang melarang

Hlm. 12 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan, guna untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) serta perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga sebagaimana pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 28 Januari 2022 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ___ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPdata sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Hlm. 13 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah ternyata adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan atau mengajukan alat bukti berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon, yang dikuatkan bukti P., serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yang mana Termohon selalu merasa kurang apa yang diberikan Pemohon kepada Termohon, sehingga menimbulkan kurangnya kepedulian terhadap Pemohon, dan juga sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;

Hlm. 14 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban dan hak layaknya suami isteri. Keterkaitan dimaksud adalah merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga keadaan demikian sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

Hlm. 15 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga fakta telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), yang mana mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama dalam kondisi pisah tempat tinggal dan tidak saling melayani kebutuhan lahir bathin layaknya suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi yang baik satu sama lainnya. Dan pada sisi lain, dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya dari keluarga keduanya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam

Hlm. 16 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) nomor (2) yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap Pemohon di setiap persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Hlm. 17 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharat, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath Tahlaq yang menyatakan: Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah kehilangan ruhnyanya sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Hlm. 18 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang, hal mana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon bersedia memberikan Nafkah *Iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2.----Bahwa Pemohon bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.-----Bahwa Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sintang sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon;
- 4.-----Bahwa Pemohon bersedia untuk mengembalikan cincin kawin seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada Termohon;
- 5.-----Bahwa Termohon berkewajiban untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami diantaranya adalah untuk memberikan *nafkah iddah dan mut'ah* kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak Termohon selaku isteri yang akan ditalak oleh Pemohon dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hlm. 19 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat dari perceraian oleh Pemohon kepada Termohon dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon yang menyatakan Bahwa Pemohon bersedia untuk mengembalikan cincin kawin seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada Termohon. Hal mana keadaan tersebut atas dasar kesedian Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya Majelis Hakim menilai atas kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memberi nafkah iddah sebagai kewajibannya kepada Termohon, dan boleh merujuk sebagai haknya, maka Termohon menerima nafkah iddah sebagai haknya, dan wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain sebagai kewajibannya, sebagaimana ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa agar Termohon untuk tidak menerima hitbah (lamaran) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah atas kesepakatan tersebut Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dan Majelis Hakim akan menuangkannya dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hlm. 20 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan atau menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1.-----Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2.-*Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan cincin kawin seberat 1,5 (satu koma lima) gram kepada Termohon;
5. Menghukum atau memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan diktum angka 3.1. dan 3.2. sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menghukum Termohon untuk tidak menerima pinangan (hitbah) atau menikah dengan laki-laki lain selama masa iddah;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.

Hlm. 21 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Al Fajar, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	370.000,00

Hlm. 22 dari 22 Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Stg